



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa:

- Nama Lengkap** : **FATHUL HAMDY bin HASAN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Attahiriyah II Rt. 012 Rw. 003 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan (KTP) / Jl. Tama n Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK.
- Nama Lengkap** : **RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET bin MULYADI DAENG BASO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Parung Bingung Rt. 005 Rw. 003 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Depok Jawa Barat (KTP) / Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw.002 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Depok Jawa Barat (Domisili);
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;
Pendidikan : SMK.

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Hal. 1 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
6. Hakim PN, Perpanjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh SRI NURYATI, S.H., dan kawan-kawan Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Barat beralamat di Jalan Karya Raya No.3, RT.14/RW.02 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 05 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm)** dan terdakwa **II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm)** dan terdakwa **II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 38,2809 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 38,2023 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6687 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 4,6142) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6747 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 4,6510) gram;
 - 1 (satu) bungkus plasak klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1,7898 gram, (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 1,7646) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5871 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 1,5670) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0905 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0793) gram;
 - 1 (satu) Buah Handphone Samsung Warna Biru Nomor 0821-1303-9878, Imei 351757111058657 dan 35178111058655;
 - 1 (satu) Buah Handphone Samsung Lipat Warna Putih Nomor 0878-7834-5567, Imei 357542066018169 dan 357543066018167;
 - 1 (satu) Buah Handphone Nokia Lipat Warna Hitam Nomor 0877-8877-2526, Imei 352713073280705 dan 352713073280762
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip;
 - 1 (satu) Buah Handphone OPPO Warna Hijau Putih Nomor 0857-1791-4356, Imei 358513260288816 dan 358513250888813;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 3 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Setelah mendengar Nota/pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Duplik secara lisan dari Terdakwa/Penasihat Hukum pada pokoknya tetap pada Nota/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa I. **FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II. **RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Depok Jawa Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib, di Jl. Tanah Baru Depok Jawa Barat terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram dari Sdr. FERY (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Sdr. ABANG (DPO), yang terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) ambil sendiri dengan cara ditempel, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut, sebagian terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) cak/pecah untuk diantarkan kepada konsumen berdasarkan perintah dari Sdr. FERY (DPO), dan sisanya terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) berikan kepada terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib di Jl. Raya Pancoran Mas Depok Jawa Barat, untuk disimpan dirumahnya yang beralamat di Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Depok Jawa Barat, sambil

Hal. 4 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu perintah dari terdakwa I. FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm) untuk diantarkan kepada konsumen.

Bahwa selanjutnya saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI yang merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Barat, mendapatkan informasi dari masyarakat yang datang ke Polres Metro Jakarta Barat yang tidak mau disebutkan identitasnya namun informasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan, bahwa di Cengkareng Jakarta Barat ada laki-laki yang dicurigai sebagai pengedar / perantara Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya dilakukan pembuntutan sampai ke daerah Depok Jawa Barat, setelah dilakukan penyelidikan dan pelacakan, laki-laki tersebut sedang berada di Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat. Kemudian saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI yang tergabung dalam team dibawah pimpinan Kanit Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP STEVEN CHANG, SIK, M.SI langsung menuju ke Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di Jl. Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat, saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI berhasil menemukan laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa I **FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm)**, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I. **FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm)**, dan dari hasil pengeledahan disita barang bukti berupa :

- **1 (satu) Buah Handphone Samsung Warna Biru Nomor 0821-1303-9878, Imei 351757111058657 dan 35178111058655;**
- **1 (satu) Buah Handphone Samsung Lipat Warna Putih Nomor 0878-7834-5567, Imei 357542066018169 dan 357543066018167;**
- **1 (satu) Buah Handphone Nokia Lipat Warna Hitam Nomor 0877-8877-2526, Imei 352713073280705 dan 352713073280762**

Namun setelah dilakukan pengeledahan, tidak ditemukan barang bukti Narkotika tersebut, kemudian saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI melakukan interogasi terhadap terdakwa I **FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm)** dan saat di interogasi terdakwa I. **FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm)** mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada di tempat tinggal terdakwa II. **RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm)** yang beralamat di Kp. Pasir Putih

Hal. 5 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec, Sawangan Depok Jawa Barat , selanjutnya saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI beserta tim Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat langsung menuju ke Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec, Sawangan Depok Jawa Barat sekitar jam 01.30 wib, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin Mulyadi Daeng Baso (Alm)** dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. **KODE A : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 47,52 (empat puluh tujuh koma lima puluh dua) gram;**
2. **KODE B : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,37 (lima koma tiga puluh tujuh) gram;**
3. **KODE C : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram;**
4. **KODE D : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram;**
5. **KODE E : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram;**
6. **KODE F : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;**
7. **1 (satu) Buah Timbangan Digital;**
8. **1 (satu) Bungkus Plastik Klip;**
9. **1 (satu) Buah Handphone OPPO Warna Hijau Putih Nomor 0857-1791-4356, Imei 358513260288816 dan 358513250888813;**

Dimana seluruh Barang Bukti narkotika tersebut ditemukan di bawah sofa tempat tinggal terdakwa **II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin Mulyadi Daeng Baso (Alm)**. Selanjutnya terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) dan terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin Mulyadi Daeng Baso (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selama menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram, upah tersebut terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) bagi dua dengan terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin Mulyadi Daeng Baso (Alm), jadi masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor :

Hal. 6 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2095/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt, M.M., Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 38,2809 gram diberi nomor barang bukti 2390/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 38,2823 gram);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6687 gram, diberi nomor barang bukti 2391/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,6142) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6747 gram diberi nomor barang bukti 2392/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,6510) gram;
4. 1 (satu) bungkus plasak klip (Kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal puth dengan berat netto 1,7898 gram, diberi nomor barang bukti 2393/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,7646) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip benakan kristal warna putih dengan berat netto 1,5871 gram diberi nomor barang bukti 2394/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,5670) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisilian kristal wama putih dengan berat netto 0,0905 gram diberi nomor barang bukti 2395/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0793) gram;

adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

Hal. 7 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa I. **FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II. **RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Depok Jawa Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI yang merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Barat, mendapatkan informasi dari masyarakat yang datang ke Polres Metro Jakarta Barat yang tidak mau disebutkan identitasnya namun informasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan, bahwa di Cengkareng Jakarta Barat ada laki-laki yang dicurigai sebagai pengedar / perantara Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya dilakukan pembuntutan sampai ke daerah Depok Jawa Barat, setelah dilakukan penyelidikan dan pelacakan, laki-laki tersebut sedang berada di Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat. Kemudian saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI yang tergabung dalam team dibawah pimpinan Kanit Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP STEVEN CHANG, SIK, M.SI langsung menuju ke Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di Jl. Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat, saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI berhasil menemukan laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa I **FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm)**, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I. **FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm)**, dan dari hasil pengeledahan disita barang bukti berupa :

Hal. 8 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Samsung Warna Biru Nomor 0821-1303-9878, Imei 351757111058657 dan 35178111058655;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung Lipat Warna Putih Nomor 0878-7834-5567, Imei 357542066018169 dan 357543066018167;
- 1 (satu) Buah Handphone Nokia Lipat Warna Hitam Nomor 0877-8877-2526, Imei 352713073280705 dan 352713073280762

Namun setelah dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti Narkotika tersebut, kemudian saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI melakukan interogasi terhadap terdakwa I **FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm)** dan saat di interogasi terdakwa I. **FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm)** mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada di tempat tinggal terdakwa II. **RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm)** yang beralamat di Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec, Sawangan Depok Jawa Barat, selanjutnya saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI beserta tim Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat langsung menuju ke Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec, Sawangan Depok Jawa Barat sekitar jam 01.30 wib, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II. **RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm)** dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. **KODE A : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 47,52 (empat puluh tujuh koma lima puluh dua) gram;**
2. **KODE B : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,37 (lima koma tiga puluh tujuh) gram;**
3. **KODE C : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram;**
4. **KODE D : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram;**
5. **KODE E : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram;**
6. **KODE F : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;**
7. **1 (satu) Buah Timbangan Digital;**
8. **1 (satu) Bungkus Plastik Klip;**
9. **1 (satu) Buah Handphone OPPO Warna Hijau Putih Nomor 0857-1791-4356, Imei 358513260288816 dan 358513250888813;**

Hal. 9 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Dimana seluruh Barang Bukti narkoba tersebut ditemukan di bawah sofa tempat tinggal terdakwa **II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm)**. Selanjutnya terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) dan terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selama menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa I FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram, upah tersebut terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) bagi dua dengan terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm), jadi masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2095/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt, M.M., Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 38,2809 gram diberi nomor barang bukti 2390/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 38,2023 gram);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6687 gram, diberi nomor barang bukti 2391/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,6142) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6747 gram diberi nomor barang bukti 2392/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,6510) gram;
4. 1 (satu) bungkus plasak klip (Kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal puth dengan berat netto 1,7898 gram, diberi nomor barang bukti 2393/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,7646) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip benakan kristal warna putih dengan berat netto 1,5871 gram diberi nomor barang bukti 2394/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,5670) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisilian kristal wama putih dengan

Hal. 10 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



berat netto 0,0905 gram diberi nomor barang bukti 2395/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0793) gram;

adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BAGUS KRESNANDI**

- Bahwa benar, saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi BAGUS KRESNANDI menjelaskan berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib, di Jl. Tanah Baru Depok Jawa Barat terdakwa I. FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm) mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram dari Sdr. FERY (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Sdr. ABANG (DPO), yang terdakwa I. FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm) ambil sendiri dengan cara ditempel, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut, sebagian terdakwa I. FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm) cak/pecah untuk diantarkan kepada konsumen berdasarkan perintah dari Sdr. FERY (DPO), dan sisanya terdakwa I. FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm) berikan kepada terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib di Jl. Raya Pancoran Mas Depok Jawa Barat, untuk disimpan dirumahnya yang beralamat di Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec, Sawangan Depok Jawa

Hal. 11 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sambil menunggu perintah dari terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) untuk diantarkan kepada konsumen.

- Bahwa benar saksi BAGUS KRESNANDI menjelaskan, saksi bersama saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI yang merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Barat, mendapatkan informasi dari masyarakat yang datang ke Polres Metro Jakarta Barat yang tidak mau disebutkan identitasnya namun informasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan, bahwa di Cengkareng Jakarta Barat ada laki-laki yang dicurigai sebagai pengedar / perantara Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya dilakukan pembuntutan sampai ke daerah Depok Jawa Barat, setelah dilakukan penyelidikan dan pelacakan, laki-laki tersebut sedang berada di Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat. Kemudian saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI yang tergabung dalam team dibawah pimpinan Kanit Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP STEVEN CHANG, SIK, M.SI langsung menuju ke Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat.
- Bahwa benar saksi BAGUS KRESNANDI menjelaskan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di Jl. Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat, saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI berhasil menemukan laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa I FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm), dan dari hasil penggeledahan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Samsung Warna Biru Nomor 0821-1303-9878, Imei 351757111058657 dan 35178111058655;
 - 1 (satu) Buah Handphone Samsung Lipat Warna Putih Nomor 0878-7834-5567, Imei 357542066018169 dan 357543066018167;
 - 1 (satu) Buah Handphone Nokia Lipat Warna Hitam Nomor 0877-8877-2526, Imei 352713073280705 dan 352713073280762

Namun setelah dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti Narkotika tersebut, kemudian saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI melakukan interogasi terhadap terdakwa I FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) dan saat di interogasi terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) mengakui bahwa narkotika

Hal. 12 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu tersebut ada di tempat tinggal terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) yang beralamat di Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec, Sawangan Depok Jawa Barat , selanjutnya saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI beserta tim Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat langsung menuju ke Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec, Sawangan Depok Jawa Barat sekitar jam 01.30 wib, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. KODE A : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 47,52 (empat puluh tujuh koma lima puluh dua) gram;
2. KODE B : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,37 (lima koma tiga puluh tujuh) gram;
3. KODE C : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram;
4. KODE D : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram;
5. KODE E : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram;
6. KODE F : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
7. 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
8. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip;
9. 1 (satu) Buah Handphone OPPO Warna Hijau Putih Nomor 0857-1791-4356, Imei 358513260288816 dan 358513250888813;

Dimana seluruh Barang Bukti narkotika tersebut ditemukan di bawah sofa tempat tinggal terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm). Selanjutnya terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) dan terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi BAGUS KRESNANDI menjelaskan selama menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram, upah tersebut terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin

Hal. 13 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



HASAN (Alm) bagi dua dengan terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm), jadi masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2095/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt, M.M., Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 38,2809 gram diberi nomor barang bukti 2390/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 38,2023 gram);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6687 gram, diberi nomor barang bukti 2391/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,6142) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6747 gram diberi nomor barang bukti 2392/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,6510) gram;
4. 1 (satu) bungkus plasak klip (Kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal puth dengan berat netto 1,7898 gram, diberi nomor barang bukti 2393/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,7646) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip benakan kristal warna putih dengan berat netto 1,5871 gram diberi nomor barang bukti 2394/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,5670) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisilian kristal wama putih dengan berat netto 0,0905 gram diberi nomor barang bukti 2395/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0793) gram;

adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Hal. 14 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

2. Saksi **AGUNG SETIADI**

- Bahwa benar, saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi BAGUS KRESNANDI menjelaskan berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib, di Jl. Tanah Baru Depok Jawa Barat terdakwa I. FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm) mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram dari Sdr. FERY (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Sdr. ABANG (DPO), yang terdakwa I. FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm) ambil sendiri dengan cara ditempel, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut, sebagian terdakwa I. FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm) cak/pecah untuk diantarkan kepada konsumen berdasarkan perintah dari Sdr. FERY (DPO), dan sisanya terdakwa I. FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm) berikan kepada terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib di Jl. Raya Pancoran Mas Depok Jawa Barat, untuk disimpan dirumahnya yang beralamat di Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec, Sawangan Depok Jawa Barat, sambil menunggu perintah dari terdakwa I. FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm) untuk diantarkan kepada konsumen.
- Bahwa benar saksi BAGUS KRESNANDI menjelaskan, saksi bersama saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI yang merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Barat, mendapatkan informasi dari masyarakat yang datang ke Polres Metro Jakarta Barat yang tidak mau disebutkan identitasnya namun informasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan, bahwa di Cengkareng Jakarta Barat ada laki-laki yang dicurigai sebagai pengedar / perantara Narkoba Jenis Sabu, selanjutnya dilakukan pembuntutan sampai ke daerah Depok Jawa Barat, setelah dilakukan penyelidikan dan pelacakan, laki-laki tersebut sedang berada di Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat. Kemudian saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI yang tergabung dalam team dibawah pimpinan Kanit Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP STEVEN CHANG, SIK, M.SI langsung menuju ke Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat.

Hal. 15 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



- Bahwa benar saksi BAGUS KRESNANDI menjelaskan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di Jl. Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat, saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI berhasil menemukan laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa I FATHUL HAMDI Bin HASAN (Alm), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. FATHUL HAMDI Bin HASAN (Alm), dan dari hasil penggeledahan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone Samsung Warna Biru Nomor 0821-1303-9878, Imei 3517571111058657 dan 351781111058655;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung Lipat Warna Putih Nomor 0878-7834-5567, Imei 357542066018169 dan 357543066018167;
- 1 (satu) Buah Handphone Nokia Lipat Warna Hitam Nomor 0877-8877-2526, Imei 352713073280705 dan 352713073280762

Namun setelah dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti Narkotika tersebut, kemudian saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI melakukan interogasi terhadap terdakwa I FATHUL HAMDI Bin HASAN (Alm) dan saat di interogasi terdakwa I. FATHUL HAMDI Bin HASAN (Alm) mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada di tempat tinggal terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) yang beralamat di Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec, Sawangan Depok Jawa Barat , selanjutnya saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI beserta tim Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat langsung menuju ke Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec, Sawangan Depok Jawa Barat sekitar jam 01.30 wib, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. KODE A : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 47,52 (empat puluh tujuh koma lima puluh dua) gram;
2. KODE B : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,37 (lima koma tiga puluh tujuh) gram;
3. KODE C : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram;
4. KODE D : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan

Hal. 16 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram;

5. KODE E : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram;
6. KODE F : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
7. 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
8. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip;
9. 1 (satu) Buah Handphone OPPO Warna Hijau Putih Nomor 0857-1791-4356, Imei 358513260288816 dan 358513250888813;

Dimana seluruh Barang Bukti narkotika tersebut ditemukan di bawah sofa tempat tinggal terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm). Selanjutnya terdakwa I. FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm) dan terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi BAGUS KRESNANDI menjelaskan selama menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm) mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram, upah tersebut terdakwa I. FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm) bagi dua dengan terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm), jadi masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2095/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt, M.M., Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 38,2809 gram diberi nomor barang bukti 2390/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 38,2023 gram);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6687 gram, diberi nomor barang bukti 2391/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,6142) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6747 gram diberi nomor barang bukti 2392/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan

Hal. 17 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto seluruhnya 4,6510) gram;

4. 1 (satu) bungkus plasak klip (Kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal puth dengan berat netto 1,7898 gram, diberi nomor barang bukti 2393/2023/NF (sis a barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,7646) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip benakan kristal warna putih dengan berat netto 1,5871 gram diberi nomor barang bukti 2394/2023/NF (sis a barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,5670) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisilian kristal wama putih dengan berat netto 0,0905 gram diberi nomor barang bukti 2395/2023/NF (sis a barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0793) gram;

adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2095/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt, M.M., Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 38,2809 gram diberi nomor barang bukti 2390/2023/NF (sis a barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 38,2023 gram);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6687 gram, diberi nomor barang bukti 2391/2023/NF (sis a barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,6142) gram;

Hal. 18 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



3. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6747 gram diberi nomor barang bukti 2392/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,6510) gram;
4. 1 (satu) bungkus plasak klip (Kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal puth dengan berat netto 1,7898 gram, diberi nomor barang bukti 2393/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,7646) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip benakan kristal warna putih dengan berat netto 1,5871 gram diberi nomor barang bukti 2394/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,5670) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisilian kristal wama putih dengan berat netto 0,0905 gram diberi nomor barang bukti 2395/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0793) gram;

adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge), meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1. TERDAKWA FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm) yang identitasnya telah diuraikan di atas pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib, di Jl. Tanah Baru Depok Jawa Barat terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram dari Sdr. FERY (DPO) melalui orang

Hal. 19 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



suruhannya yaitu Sdr. ABANG (DPO), yang terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) ambil sendiri dengan cara ditempel, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut, sebagian terdakwa cak/pecah untuk diantarkan kepada konsumen berdasarkan perintah dari Sdr. FERY (DPO), dan sisanya terdakwa berikan kepada terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib di Jl. Raya Pancoran Mas Depok Jawa Barat, untuk disimpan dirumahnya yang beralamat di Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec, Sawangan Depok Jawa Barat, sambil menunggu perintah dari terdakwa untuk diantarkan kepada konsumen;

- Bahwa selanjutnya saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI yang merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Barat, mendapatkan informasi dari masyarakat yang datang ke Polres Metro Jakarta Barat yang tidak mau disebutkan identitasnya namun informasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan, bahwa di Cengkareng Jakarta Barat ada laki-laki yang dicurigai sebagai pengedar / perantara Narkoba Jenis Sabu, selanjutnya dilakukan pembuntutan sampai ke daerah Depok Jawa Barat, setelah dilakukan penyelidikan dan pelacakan, laki-laki tersebut sedang berada di Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat. Kemudian saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI yang tergabung dalam team dibawah pimpinan Kanit Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP STEVEN CHANG, SIK, M.SI langsung menuju ke Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di Jl. Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat, saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI berhasil menemukan laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa I FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm), dan dari hasil penggeledahan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Samsung Warna Biru Nomor 0821-1303-9878, Imei 351757111058657 dan 35178111058655;

Hal. 20 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



- 1 (satu) Buah Handphone Samsung Lipat Warna Putih Nomor 0878-7834-5567, Imei 357542066018169 dan 357543066018167;
- 1 (satu) Buah Handphone Nokia Lipat Warna Hitam Nomor 0877-8877-2526, Imei 352713073280705 dan 352713073280762.

Namun setelah dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti Narkotika tersebut, kemudian saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI melakukan interogasi terhadap terdakwa I FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm) dan saat di interogasi terdakwa I. FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm) mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada di tempat tinggal terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) yang beralamat di Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec, Sawangan Depok Jawa Barat, selanjutnya saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI beserta tim Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat langsung menuju ke Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec, Sawangan Depok Jawa Barat sekitar jam 01.30 wib, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. KODE A : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 47,52 (empat puluh tujuh koma lima puluh dua) gram;
2. KODE B : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,37 (lima koma tiga puluh tujuh) gram;
3. KODE C : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram;
4. KODE D : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram;
5. KODE E : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram;
6. KODE F : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
7. 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
8. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip;
9. 1 (satu) Buah Handphone OPPO Warna Hijau Putih Nomor 0857-1791-4356, Imei 358513260288816 dan 358513250888813;

Hal. 21 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Dimana seluruh Barang Bukti narkotika tersebut ditemukan di bawah sofa tempat tinggal terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm). Selanjutnya terdakwa I. FATHUL HAMDI Bin HASAN (Alm) dan terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selama menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram, upah tersebut terdakwa bagi dua dengan terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm), jadi masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2095/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt, M.M., Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 38,2809 gram diberi nomor barang bukti 2390/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 38,2023 gram);
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6687 gram, diberi nomor barang bukti 2391/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,6142) gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6747 gram diberi nomor barang bukti 2392/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,6510) gram;
 4. 1 (satu) bungkus plasak klip (Kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1,7898 gram, diberi nomor barang bukti 2393/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,7646) gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip benakan kristal warna putih dengan berat netto 1,5871 gram diberi nomor barang bukti 2394/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,5670) gram;

Hal. 22 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,0905 gram diberi nomor barang bukti 2395/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0793) gram;

adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

2. TERDAKWA RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) yang identitasnya telah diuraikan di atas pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari terdakwa FATHUL HAMDHI Bin HASAN pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib, di Jl. Tanah Baru Depok Jawa Barat terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram dari Sdr. FERY (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Sdr. ABANG (DPO), yang terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) ambil sendiri dengan cara ditempel, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut, sebagian terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) cak/pecah untuk diantarkan kepada konsumen berdasarkan perintah dari Sdr. FERY (DPO), dan sisanya terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) berikan kepada terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib di Jl. Raya Pancoran Mas Depok Jawa Barat, untuk disimpan dirumahnya yang beralamat di Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec, Sawangan Depok Jawa Barat, sambil menunggu perintah dari terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) untuk diantarkan kepada konsumen.
- Bahwa selanjutnya saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI yang merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Barat, mendapatkan informasi dari masyarakat yang datang ke Polres Metro Jakarta Barat yang tidak mau disebutkan identitasnya namun informasi tersebut dapat

Hal. 23 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan, bahwa di Cengkareng Jakarta Barat ada laki-laki yang dicurigai sebagai pengedar / perantara Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya dilakukan pembuntutan sampai ke daerah Depok Jawa Barat, setelah dilakukan penyelidikan dan pelacakan, laki-laki tersebut sedang berada di Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat. Kemudian saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI yang tergabung dalam team dibawah pimpinan Kanit Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP STEVEN CHANG, SIK, M.SI langsung menuju ke Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di Jl. Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat, saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI berhasil menemukan laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa I FATHUL HAMD I Bin HASAN (Alm), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. FATHUL HAMD I Bin HASAN (Alm), dan dari hasil penggeledahan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone Samsung Warna Biru Nomor 0821-1303-9878, Imei 351757111058657 dan 35178111058655;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung Lipat Warna Putih Nomor 0878-7834-5567, Imei 357542066018169 dan 357543066018167;
- 1 (satu) Buah Handphone Nokia Lipat Warna Hitam Nomor 0877-8877-2526, Imei 352713073280705 dan 352713073280762.

Namun setelah dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti Narkotika tersebut, kemudian saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI melakukan interogasi terhadap terdakwa I FATHUL HAMD I Bin HASAN (Alm) dan saat di interogasi terdakwa I. FATHUL HAMD I Bin HASAN (Alm) mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada di tempat tinggal terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) yang beralamat di Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec, Sawangan Depok Jawa Barat , selanjutnya saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI beserta tim Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat langsung menuju ke Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec, Sawangan Depok Jawa

Hal. 24 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat sekitar jam 01.30 wib, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. KODE A : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 47,52 (empat puluh tujuh koma lima puluh dua) gram;
2. KODE B : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,37 (lima koma tiga puluh tujuh) gram;
3. KODE C : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram;
4. KODE D : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram;
5. KODE E : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram;
6. KODE F : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
7. 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
8. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip;
9. 1 (satu) Buah Handphone OPPO Warna Hijau Putih Nomor 0857-1791-4356, Imei 358513260288816 dan 358513250888813;

Dimana seluruh Barang Bukti narkotika tersebut ditemukan di bawah sofa tempat tinggal terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm). Selanjutnya terdakwa I. FATHUL HAMD I Bin HASAN (Alm) dan terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selama menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I FATHUL HAMD I Bin HASAN (Alm) mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram, upah tersebut terdakwa I. FATHUL HAMD I Bin HASAN (Alm) bagi dua dengan terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm), jadi masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2095/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh

Hal. 25 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt, M.M., Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 38,2809 gram diberi nomor barang bukti 2390/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 38,2023 gram);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6687 gram, diberi nomor barang bukti 2391/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,6142) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6747 gram diberi nomor barang bukti 2392/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,6510) gram;
4. 1 (satu) bungkus plasak klip (Kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1,7898 gram, diberi nomor barang bukti 2393/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,7646) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip benakan kristal warna putih dengan berat netto 1,5871 gram diberi nomor barang bukti 2394/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,5670) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0905 gram diberi nomor barang bukti 2395/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0793) gram;

adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)

Hal. 26 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan dan konsekwensi pembuktiannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap dipersidangan, yaitu terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Hal. 27 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan atas setia perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subjek hukum terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa **FATHUL HAMDHI bin HASAN** dan terdakwa **RAHMAD KURNIAWAN AIs. JUNET bin MULYADI DAENG BASO** masing-masing yang identitasnya telah jelas dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa **FATHUL HAMDHI bin HASAN** dan terdakwa **RAHMAD KURNIAWAN AIs. JUNET bin MULYADI DAENG BASO** telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap diriterdakwa, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa **FATHUL HAMDHI bin HASAN** dan terdakwa **RAHMAD KURNIAWAN AIs. JUNET bin MULYADI DAENG BASO** dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2(dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang manmaksudnya bahwa “ melawan hukum formil adalah melawan hukumdalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggarundang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnyayang berlaku “, sedangkan “ melawan hukum materiil dalamfungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalamasyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yangmenusuk rasa keadilan masyarakat banyak, dan pada hakikatnya sifat melawan hukumsecara materiil itu sudah melekat pada sifat melawan hukum secara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggarperaturan perundang-undangan yang

Hal. 28 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka sudah barang tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurut keputusan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa FATHUL HAMDHI Bin HASAN pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib, di Jl. Tanah Baru Depok Jawa Barat terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram dari Sdr. FERY (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Sdr. ABANG (DPO), yang terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) ambil sendiri dengan cara ditempel, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut, sebagian terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) cak/pecah untuk diantarkan kepada konsumen berdasarkan perintah dari Sdr. FERY (DPO), dan sisanya terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) berikan kepada terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib di Jl. Raya Pancoran Mas Depok Jawa Barat, untuk disimpan dirumahnya yang beralamat di Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec, Sawangan Depok Jawa Barat, sambil menunggu perintah dari terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) untuk diantarkan kepada konsumen.
- Bahwa selanjutnya saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI yang merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Barat, mendapatkan informasi dari masyarakat yang datang ke Polres Metro Jakarta Barat yang tidak mau disebutkan identitasnya namun informasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan, bahwa di Cengkareng Jakarta Barat ada laki-laki yang dicurigai sebagai pengedar / perantara Narkoba Jenis Sabu, selanjutnya dilakukan pembuntutan sampai ke daerah Depok Jawa Barat, setelah dilakukan penyelidikan dan pelacakan, laki-laki tersebut sedang berada di Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat. Kemudian saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI yang tergabung dalam team dibawah pimpinan Kanit Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP STEVEN CHANG, SIK, M.SI langsung menuju ke Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Depok Jawa Barat;

Hal. 29 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di Jl. Taman Jaya No. 313 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayang Depok Jawa Barat, saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI berhasil menemukan laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa I FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm), dan dari hasil penggeledahan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone Samsung Warna Biru Nomor 0821-1303-9878, Imei 351757111058657 dan 35178111058655;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung Lipat Warna Putih Nomor 0878-7834-5567, Imei 357542066018169 dan 357543066018167;
- 1 (satu) Buah Handphone Nokia Lipat Warna Hitam Nomor 0877-8877-2526, Imei 352713073280705 dan 352713073280762.

Namun setelah dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti Narkotika tersebut, kemudian saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI melakukan interogasi terhadap terdakwa I FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) dan saat di interogasi terdakwa I. FATHUL HAMDHI Bin HASAN (Alm) mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada di tempat tinggal terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) yang beralamat di Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec, Sawangan Depok Jawa Barat , selanjutnya saksi I BAGUS KRESNADI, saksi II SATRIO UGRO SENO dan saksi III AGUNG SETIADI beserta tim Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat langsung menuju ke Kp. Pasir Putih Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pasir Putih Kec, Sawangan Depok Jawa Barat sekitar jam 01.30 wib, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. KODE A : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 47,52 (empat puluh tujuh koma lima puluh dua) gram;
2. KODE B : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,37 (lima koma tiga puluh tujuh) gram;
3. KODE C : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram;
4. KODE D : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram;

Hal. 30 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KODE E : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram;
6. KODE F : 1 (satu) Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
7. 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
8. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip;
9. 1 (satu) Buah Handphone OPPO Warna Hijau Putih Nomor 0857-1791-4356, Imei 358513260288816 dan 358513250888813;

Dimana seluruh Barang Bukti narkotika tersebut ditemukan di bawah sofa tempat tinggal terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm). Selanjutnya terdakwa I. FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm) dan terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selama menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm) mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram, upah tersebut terdakwa I. FATHUL HAMDY Bin HASAN (Alm) bagi dua dengan terdakwa II. RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET Bin MULYADI DAENG BASO (Alm), jadi masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2095/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt, M.M., Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 38,2809 gram diberi nomor barang bukti 2390/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 38,2823 gram);
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6687 gram, diberi nomor barang bukti 2391/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,6142) gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6747 gram diberi nomor barang bukti 2392/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 4,6510) gram;

Hal. 31 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



4. 1 (satu) bungkus plasak klip (Kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1,7898 gram, diberi nomor barang bukti 2393/2023/NF (siswa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,7646) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip benakan kristal warna putih dengan berat netto 1,5871 gram diberi nomor barang bukti 2394/2023/NF (siswa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,5670) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0905 gram diberi nomor barang bukti 2395/2023/NF (siswa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0793) gram;

adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar pasal 114 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut baik berupa pidana penjara maupun pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut

Hal. 32 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lainnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah sebagai sarana untuk membalas dendam tetapi lebih sebagai sarana mendidik, dan mengarahkan agar terdakwa menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat luas, dan diharapkan terdakwa bisa memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Hal. 33 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan 1. Terdakwa **FATHUL HAMDY bin HASAN** dan 2. Terdakwa **RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET bin MULYADI DAENG BASO** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FATHUL HAMDY bin HASAN** dan Terdakwa **RAHMAD KURNIAWAN Als. JUNET bin MULYADI DAENG BASO** masing-masing dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa masing-masing tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 38,2809 gram (sisir barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 38,2023 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6687 gram (sisir barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 4,6142) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6747 gram (sisir barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 4,6510) gram;
 - 1 (satu) bungkus plasak klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1,7898 gram, (sisir barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 1,7646) gram;

Hal. 34 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5871 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 1,5670) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0905 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0793) gram;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung Warna Biru Nomor 0821-1303-9878, Imei 351757111058657 dan 35178111058655;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung Lipat Warna Putih Nomor 0878-7834-5567, Imei 357542066018169 dan 357543066018167;
- 1 (satu) Buah Handphone Nokia Lipat Warna Hitam Nomor 0877-8877-2526, Imei 352713073280705 dan 352713073280762
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip;
- 1 (satu) Buah Handphone OPPO Warna Hijau Putih Nomor 0857-1791-4356, Imei 358513260288816 dan 358513250888813;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Selasa**, tanggal **03 Oktober 2023**, oleh kami, DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tornado Edmawan, S.H., M.H. dan Sri Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Irfan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Octavia Rouli Megawaty, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tornado Edmawan, S.H., M.H.
M.H.

DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,

Sri Hartati, S.H., M.H..

Hal. 35 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Panitera Pengganti,

Nur Irfan, SH

Hal. 36 Putusan No.667/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.